



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI RIDWAN BIN AGUS TARYONO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Amarta Permai Blok AP-28 RT.03 RW. 05,
Desa Kalipecabean Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran cabang Batang yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 40, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menghukum Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dan 06 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 06 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip;
 - 2 (dua) potong solasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) lembar sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik;
 - 1 (satu) set plastik klip;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant;
 - 1 (satu) korek api gas warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna krem merk Samsung seri S6 dengan SIMCard Telkomsel 0813-5786-1379;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG beserta STNKnya atas nama Sulaksono.

Dikembalikan kepada Saksi Sukiman Bin (Alm) Makiran.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Dio (DPO) untuk mengembalikan hutang shabu Terdakwa kepada Sdr Dio. Yang kemudian pada saat itu Sdr DIO menyuruh Terdakwa untuk menaruh shabu tersebut di sekitar tambal ban yang terletak di pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr DIO namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashbord yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam palstik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Dimas (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat paket tersebut diambil oleh Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan menjadi 4 (empat) paket.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Dio (DPO) untuk mengembalikan hutang shabu Terdakwa kepada Sdr Dio. Yang kemudian pada saat itu Sdr DIO menyuruh Terdakwa untuk menaruh shabu tersebut di sekitar tambal ban yang terletak di pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr DIO namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashbord yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam palstik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Dimas (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang pada saat paket tersebut diambil oleh Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan menjadi 4 (empat) paket.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Amarta Permai Blok AP-28 RT.03 RW. 05 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berkediaman di Kabupaten Batang maka Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), telah melakukan tindak pidana, yaitu "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr DIO (DPO) untuk mengembalikan hutang shabu Terdakwa kepada Sdr DIO. Yang kemudian pada saat itu Sdr DIO menyuruh Terdakwa untuk menaruh shabu tersebut di sekitar tambal ban yang terletak di pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr DIO namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashbord yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam palstik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr DIMAS (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat paket tersebut diambil oleh Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan menjadi 4 (empat) paket.
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengakui terhadap 1 (satu) paket yang disimpan oleh Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri sopir, sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Griya Amarta Permai Blok AP-28 RT.03 RW. 05 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan cara Terdakwa merakit bong dengan membuat dua lubang pada tutup botol minuman merk Coolant yang kemudian dua lubang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan sedotan panjang dan pendek, yang pada sedotan pendek disambung dengan pipet kaca yang kemudian Terdakwa memasukkan air kedalam botol minuman merk Coolant sebanyak tiga per empat yang kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca menggunakan sendok warna hitam,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek gas dimana kemudian Terdakwa menghisap asap melalui sedotan yang panjang dengan sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Surat Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika atas nama Aji Ridwan Bin Agus Taryono dengan hasil pemeriksaan Positif Methilen Doxy Met Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, SH Bin Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Polres Batang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB melakukan giat lidik secara terselubung telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu di pinggir jalan raya Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

- Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan lebih mendalam di sekitar lokasi hingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan disaku celananya bagian belakang sebelah kiri,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut rencananya akan diletakkan di sekitar tambal ban di pinggir jalan Raya Kandeman supaya diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dio (DPO).

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh saksi di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket mempunyai ciri-ciri berada di dalam plastik klip kecil yang terbungkus kertas warna putih yang disolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang agak besar.
- Bahwa selanjutnya KBM truk box (Tronton) warna hijau merk Nissan type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledah ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dan bong alat hisap shabu dari botol minuman merk Coolant.
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan solasi warna hitam ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri setir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip terbungkus tisu putih ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant, dan 1 (satu) korek api gas warna merah.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa AJI Ridwan bin Agus Taryono tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dimas (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa ambil via alamat di Pamekasan Jawa Timur. Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, masing-masing dengan berat kurang lebih 1 gr (satu gram) dengan harga per paket satu gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa 2 (dua) paket shabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya lalu dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip. Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klip diantaranya telah dipakai oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Griya Amarta Permai Blok AP-28, RT 003/ RW 005, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) set bong dari botol minuman Coolant lengkap dengan sedotan dan pipet kaca serta korek api gas warna merah.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Anang Prabawa Bin Sudarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Polres Batang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB melakukan giat lidik secara terselubung telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu di pinggir jalan raya Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

- Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan lebih mendalam di sekitar lokasi hingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan disaku celananya bagian belakang sebelah kiri, shabu tersebut rencananya akan diletakkan di sekitar tambal ban di pinggir jalan Raya Kandeman supaya diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO (DPO).

- Bahwa shabu yang ditemukan oleh saksi di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket mempunyai ciri-ciri berada di dalam plastik klip kecil yang terbungkus kertas warna putih yang disolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang agak besar.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KBM truk box (Tronton) warna hijau merk Nissan type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledah ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dan bong alat hisap shabu dari botol minuman merk Coolant.
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan solasi warna hitam ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri setir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip terbungkus tisu putih ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant, dan 1 (satu) korek api gas warna merah.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa AJI Ridwan Bin Agus Taryono tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dimas (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa ambil via alamat di Pamekasan Jawa Timur. Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, masing-masing dengan berat kurang lebih 1 gr (satu gram) dengan harga per paket satu gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya lalu dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip. Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klip diantaranya telah dipakai oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Griya Amarta Permai Blok AP-28, RT 003/ RW 005, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) set bong dari botol minuman Coolant lengkap dengan sedotan dan pipet kaca serta korek api gas warna merah.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

3. Saksi Johar Manggara bin Muhsaeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Polres Batang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB melakukan giat lidik secara terselubung telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu di pinggir jalan raya Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan lebih mendalam di sekitar lokasi hingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang disimpan disaku celananya bagian belakang sebelah kiri, shabu tersebut rencananya akan diletakkan di sekitar tambal ban di pinggir jalan Raya Kandeman supaya diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO (DPO).
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh saksi di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket mempunyai ciri-ciri berada di dalam plastik klip kecil yang terbungkus kertas warna putih yang disolasi warna hitam lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang agak besar.
- Bahwa selanjutnya KBM truk box (Tronton) warna hijau merk Nissan type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dilakukan pengegedah ditemukan lagi barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip dan bong alat hisap shabu dari botol minuman merk Coolant.
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan solasi warna hitam ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri setir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip terbungkus tisu putih ditemukan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant, dan 1 (satu) korek api gas warna merah.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk NISSAN Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa Aji Ridwan Bin Agus Taryono tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di dalam KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dimas (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa ambil via alamat di Pamekasan Jawa Timur. Bahwa shabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, masing-masing dengan berat kurang lebih 1 gr (satu gram) dengan harga per paket satu gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya lalu dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip. Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klip diantaranya telah dipakai oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Griya Amarta Permai Blok AP-28, RT 003/ RW 005, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) set bong dari botol minuman Coolant lengkap dengan sedotan dan pipet kaca serta korek api gas warna merah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sukiman bin (Alm) Makiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya Terdakwa menjadi kernet KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Sdr. Irfan selaku sopir/ karyawan di PT. Spektrum Surabaya dengan garasi yang berada di Sidoarjo.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Saksi selaku pemilik PT. Spektrum Surabaya diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polres Batang bahwa Terdakwa yang mengemudikan KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu di dalam truk yang dikemudikannya.
- Berdasarkan hal tersebut Saksi selaku pemilik KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG datang ke Polres Batang memohon supaya KBM truk bisa kami ambil untuk kami rawat dan kami gunakan sebagai sarana bekerja di PT. Spektrum Surabaya milik Saksi.
- Bahwa KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi.
- Bahwa Truk tersebut Saksi beli dari Sdr. Sulaksono pada tahun 2018 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Leasing Fial (First Indo America Leasing, Tbk) Mojokerto dengan angsuran per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, saat ini sudah lunas.
- Awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, Saksi mendapat order dari PT. Asia Pramulia Surabaya untuk mengangkut jerigen ke PT. Asia Nagro Jakarta, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Irfan untuk memuat jerigen tersebut menggunakan KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, Sdr. Irfan lapor ke Saksi bahwa jerigennya sudah selesai dimuat lalu Saksi transfer uang jalannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), targetnya jerigen dibongkar tanggal 1 April 2021. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Sdr. Irfan tetapi HPnya tidak aktif, kemudian Saksi mencari informasi hingga mengetahui KBM truk milik Saksi dipolice line di Alun-alun Batang.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau KBM truk tersebut dikemudian oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh petugas kepolisian, karena Sdr. IRFAN sendiri tidak memberitahu Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang jalan kaki menuju tempat tambal ban sambil membawa shabu, rencananya Terdakwa akan meletakkan shabu yang Terdakwa bawa di sekitaran tempat tambal ban tersebut supaya diambil oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO.
- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip dan mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil yang terbungkus kertas warna putih yang disolasi warna hitam berada di dalam plastik klip yang agak besar Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai tepatnya saku belakang sebelah kiri.
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan solasi warna hitam Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa simpan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri setir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa simpan di dalam dasbor yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir KBM truk Nissan warna hijau No. Pol.: L-8675-UG yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa 4 (empat) paket dalam plastik klip tersebut Terdakwa bawa dari Pamekasan Jawa Timur dan akan Terdakwa bawa ke Cilincing Jakarta Utara dengan mengemudikan KBM truk box warna hijau merk Nissan No. Pol.: L-8675-UG. KBM truk tersebut milik PT. Spektrum Sidoarjo yang memuat botol jerigen kosong sebanyak 160 dus yang telah dibeli oleh PT. Asia Nagro Marunda, Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Dimas, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang Terdakwa ambil via alamat di Pamekasan Jawa Timur.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dimas sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip, masing-masing dengan berat kurang lebih 1 gr (satu gram) dengan harga per paket satu gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu 2 gr (dua gram) dari Sdr. Dimas untuk Terdakwa pakai sendiri dan ada yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dio untuk bayar hutang.
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu dari Sdr. Dimas, shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa buat menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, Untuk 1 (satu) paket diantaranya telah Terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali dan sisa sedikit yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di dasbor di sebelah kiri tempat duduk sopir KBM truk Nissan warna hijau.
- Untuk 3 (tiga) paket lainnya masih utuh belum Terdakwa pakai, Dari 3 (tiga) paket tersebut, 1 (satu) paket diantaranya Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Dio hingga Terdakwa ditangkap, untuk 2 (dua) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam truk Nissan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; atau menyalahgunakan Narkotika Gol I jenis shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip;
- 2 (dua) potong solasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) lembar sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik;
- 1 (satu) set plastik klip;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna krem merk Samsung seri S6 dengan SIMCard Telkomsel 0813-5786-1379;
- 1 (satu) unit KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG beserta STNKnya atas nama Sulaksono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Dio (DPO) untuk mengembalikan hutang shabu Terdakwa kepada Sdr Dio. Yang kemudian pada saat itu Sdr Dio menyuruh Terdakwa untuk menaruh shabu tersebut di sekitar tambal ban yang terletak di pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr Dio namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashboard yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dashboard yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Dimas (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat paket tersebut diambil oleh Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan menjadi 4 (empat) paket.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Percobaan atau permufakatan jahat.**
2. **Setiap orang;**
3. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Aji Ridwan bin Agus Taryono** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;]

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr Dio namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian. Dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashbord yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam palstik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketika penangkapan. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr DIO (DPO) untuk mengembalikan hutang shabu Terdakwa kepada Sdr DIO. Yang kemudian pada saat itu Sdr DIO menyuruh Terdakwa untuk menaruh shabu tersebut di sekitar tambal ban yang terletak di pinggir Jalan Raya Kandeman yang terletak di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, pada saat Terdakwa dalam perjalanan dari Pamekasan menuju menuju Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai Kendaraan Bermotor Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang pada sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa turun dari Truck untuk meletakkan paket shabu sesuai permintaan Sdr Dio namun pada saat sebelum Terdakwa meletakkan paket shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dimana kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Truck Merk Nissan Warna Hijau dengan Nomor Polisi L-8675-UG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang ditemukan berupa 1 paket shabu dalam plastik klip dengan isolasi warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dashbord yang terletak di sebelah kiri setir, 2 (dua) paket shabu dalam palstik klip terbungkus tisu putih yang disimpan Terdakwa didalam dasbord yang terletak di sebelah kiri tempat duduk sopir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1211/NNF/2021 tanggal 23 April 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-2577/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85787 gr (nol koma delapan lima tuju delapan tuju gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut tidaklah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan, tetapi hanya sebagai gradasi dari perbuatan Terdakwa, seperti kualifikasi lainnya lainnya yaitu percobaan dan selesainya perbuatan pidana;
- Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
- Kata “untuk” dalam pengertian tersebut, menunjukkan suatu delik belum terjadi, tetapi hanyalah sampai niat pada permulaan pelaksanaan, namun dalam dakwaan, Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan Terdakwa sebagai sesuatu yang telah nyata dilakukan, bukan hanya sekedar niat pada permulaan pelaksanaan. Oleh karenanya pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa;
- Permufakatan jahat (*samenspanning*) menurut Jan Remmelink adalah termasuk delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*) yang mana perbuatannya tidak memenuhi percobaan;
- Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidak terlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalam Pasal 88 KUHP. Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umum dimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Namun di norma hukum umum yang ada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidak dapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai;
- Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan jahat (*samenspanning*) tersebut. Jika maksud Penuntut Umum adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karenanya bilamana suatu perbuatan sudah menjadi delik yang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP bukanlah *samenspanning*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan uraian fakta yang ada. Meskipun demikian perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur dan telah terbukti karena permufakatan jahat bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip, 2 (dua) potong solasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) plastik klip kosong, 2 (dua) lembar sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik, 1 (satu) set plastik klip, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) buah HP warna krem merk Samsung seri S6 dengan SIMCard Telkomsel 0813-5786-137, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG beserta STNKnya atas nama Sulaksono adalah milik saksi Sukiman bin (alm) Makiran, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukiman bin (alm) Makiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Ridwan bin Agus Taryono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip;
 - 2 (dua) potong solasi warna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 2 (dua) lembar sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) plastik klip bertuliskan G-Tik;
- 1 (satu) set plastik klip;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu dari botol minuman Coolant;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah HP warna krem merk SAMSUNG seri S6 dengan SIMCard Telkomsel 0813-5786-1379;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM truk box warna hijau merk Nissan Type CD 46V No. Pol.: L-8675-UG beserta STNKnya atas nama Sulaksono.

Dikembalikan kepada Saksi Sukiman bin (alm) Makiran.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **29** Juli 2021 oleh kami, **Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.**, **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh **Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nor Khaeronah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nor Khaeronah,S.H.